



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG
BARANG MILIK NEGARA PADA LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi Keuangan Negara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terdapat barang inventaris milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada yang kondisinya sudah rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b, perlu dibentuk Tim Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor : 346);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 971);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03..1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA.

KESATU : Menetapkan Tim Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada.

KEDUA : Nama dan uraian tugas Tim Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajawa

Pada Tanggal 30 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA,

ttd.

ANDRI RYNALDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,

KRISTOFORUS NANGO REMA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA
NOMOR : 7 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN
LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

NAMA DAN URAIAN TUGAS TIM PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG
BARANG MILIK NEGARA PADA LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
1	Andri Rynaldi	Sekretaris	Ketua	1. Melakukan koordinasi dengan instansi/Lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai penjualan Barang Milik Negara; 2. Mengoreksi dan menandatangani Berita Acara Penetapan; 3. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
				terbuka melalui Surat Kabar harian dan papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5(lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Negara Lelang Kupang; 4. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan tersebut; 5. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT, dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dengan dilampiri : a. Salinan/foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penghapusan Barang

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
				Milik Negara Komisi Pemilihan Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada yang telah dilegalisir; b. Berita Acara pelaksanaan lelang/risalah yang dibuat oleh pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Kupang; c. Tanda Bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Kupang;
2	Maria Dea	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua	1. Melakukan koordinasi dengan Instansi/Lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
				menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai penjualan Barang Milik Negara; 2. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Jenderal KPU; 3. Melakukan koorinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Kupang mengenai pelaksanaan pelelangan; 4. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT, dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan dilampiri : a. Salinan/foto copy Keputusan

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
				Komisi Pemilihan Umum tentang Penghapusan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada yang telah dilegalisir; b. Berita Acara pelaksanaan lelang/risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Kupang; c. Tanda bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Kupang;
3.	Roslina Dula Ndada	Operator Modul Aset dan Persediaan	Sekretaris	1. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Jenderal KPU; 2. Menyiapkan, Menyusun dan

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
				menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara milik KPU Ngada melalui Sekretaris Jenderal selaku Penguasa Barang Inventaris (PEBIN), untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara; 3. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Kupang mengenai pelaksanaan pelelangan; 4. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT, dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan dilampiri :

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
				a. Salinan/foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penghapusan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada yang telah dilegalisir; b. Berita Acara pelaksanaan lelang/risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Kupang; c. Tanda bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Kupang;
4	Ferdynand Zakarias	Kasubbag Perencana	Anggota	1. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
	Ngatu	an Data dan Informasi		pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Jenderal KPU; 2. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara milik KPU Ngada melalui Sekretaris Jenderal selaku Penguasa Barang Inventaris (PEBIN), untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara; 3. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Kupang mengenai pelaksanaan pelelangan; 4. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Sekretaris Komisi Pemilihan

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
				Umum Provinsi NTT, dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan dilampiri : a. Salinan/foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penghapusan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada yang telah dilegalisir; b. Berita Acara pelaksanaan lelang/risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Kupang; c. Tanda bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
				Kekayaan Negara Lelang Kupang;
5	Falentinus G. B.Pea	Staf	Anggota	1. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Jenderal KPU; 2. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara milik KPU Ngada melalui Sekretaris Jenderal selaku Penguasa Barang Inventaris (PEBIN), untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara; 3. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Kupang mengenai pelaksanaan pelelangan; 4. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
				lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT, dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan dilampiri : a. Salinan/foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penghapusan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada yang telah dilegalisir; b. Berita Acara pelaksanaan lelang/risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Kupang; c. Tanda bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil penjualan Barang Milik Negara

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
				tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Kupang;
6	Afrida Beka	Staf	Anggota	1. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Jenderal KPU; 2. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara milik KPU Ngada melalui Sekretaris Jenderal selaku Penguasa Barang Inventaris (PEBIN), untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara; 3. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Kupang mengenai pelaksanaan pelelangan;

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
				4. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT, dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan dilampiri : a. Salinan/foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penghapusan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada yang telah dilegalisir; b. Berita Acara pelaksanaan lelang/risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Kupang; c. Tanda bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
				penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Kupang.
7	Antonius Nou Sebo	Staf	Anggota	1. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Jenderal KPU; 2. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara milik KPU Ngada melalui Sekretaris Jenderal selaku Penguasa Barang Inventaris (PEBIN), untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara; 3. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Kupang mengenai pelaksanaan

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
				pelelangan; 4. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT, dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan dilampiri : a. Salinan/foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penghapusan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada yang telah dilegalisir; b. Berita Acara pelaksanaan lelang/risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Kupang; c. Tanda bukti Surat Setoran

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
				Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Kupang.

Ditetapkan di Bajawa

Pada Tanggal 30 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA,

ttd.

ANDRI RYNALDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,

KRISTOFORUS NANGO REMA

